



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1.**

1. Nama lengkap : Alamsyah Bin Suharyono;
2. Tempat lahir : Semuli Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Restu RT/RK 01/01 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 2.**

1. Nama lengkap : Wagimin Bin Slamet Alm;
2. Tempat lahir : Bumi Restu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Restu RT/RK 01/01 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Budi Sehonon Bin Maridin Alm;
2. Tempat lahir : Bumi Restu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 5 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Restu RT/RK 01/01 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya didampingi Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Maridin (Alm)**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian
  - a. uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 4 (empat) buah dadu;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah alat guncang;
- 1 (satu) buah aki motor;
- 1 (satu) buah lampu penerangan;

Dipergunakan dalam perkara JUNAIDI BIN HURNI Dkk;

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Nur Safi'i Bin Sakirun (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tri Abadi Bin Sumardi (dilakukan penuntutan secara terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Wahyudi Bin Sakino (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di belakang rumah sdr.Superno yang beralamatkan di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa anak dari Made Suadnya, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli dan saksi Handriyansyah Bin Hakki (Yang merupakan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ada permainan perjudian jenis Dadu Koprok yang sangat meresahkan masyarakat. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan saksi Handriyansyah beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju kearah Desa Bumi Restu dan sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Desa Bumi Restu, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan saksi Handriyansyah melihat belakang rumah warga banyak orang yang sedang berkumpul memasang taruhan judi jenis dadu koprok, mendapati hal tersebut kemudian saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan saksi Handriyansyah beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO, terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm), terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm), saksi Junaidi, saksi Nur Safi'i, saksi Tri Abadi dan saksi Wahyudi berikut barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang digunakan sebagai taruhan judi, 1 (satu) set alat koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah alat guncang dan 1 (satu) buah aki motor yang digunakan sebagai alat penerangan dari tempat permainan judi jenis dadu koprok tersebut. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO, terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm) dan terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm) dalam melakukan permainan judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara awalnya para terdakwa menaruhkan uang taruhan dikarpet koprok sesuai dengan gambar yang dipasangkan, kemudian bandar mengguncang dadu yang memiliki gambar menggunakan alat guncang yang tertutup, setelah itu bandar membuka alat guncang dan apabila gambar dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para terdakwa maka para terdakwa akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah pasangan yang dipasang oleh para terdakwa namun apabila gambar dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para terdakwa maka bandar yang menang;
- Bahwa terdakwa terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO, terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm) dan terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm) dalam melakukan permainan judi jenis dadu koprok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHPidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Nur Safi'i Bin Sakirun (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tri Abadi Bin Sumardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Wahyudi Bin Sakino (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di belakang rumah sdr. Superno yang beralamatkan di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa anak dari Made Suadnya, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli dan saksi Handriyansyah Bin Hakki (Yang merupakan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ada permainan perjudian jenis Dadu Koprok yang sangat meresahkan masyarakat. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan saksi Handriyansyah beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju kearah Desa Bumi Restu dan sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di Desa Bumi Restu, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan saksi Handriyansyah melihat belakang rumah warga banyak orang yang sedang berkumpul memasang taruhan judi jenis dadu koprok, mendapati hal tersebut kemudian saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan saksi Handriyansyah beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO, terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm), terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm), saksi Junaidi, saksi Nur Safi'i, saksi Tri Abadi dan saksi Wahyudi berikut barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang digunakan sebagai taruhan judi, 1 (satu) set alat koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah alat guncang dan 1 (satu) buah aki



motor yang digunakan sebagai alat penerangan dari tempat permainan judi jenis dadu koprok tersebut. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO, terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm) dan terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm) dalam melakukan permainan judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara awalnya para terdakwa menaruhkan uang taruhan dikarpet koprok sesuai dengan gambar yang dipasangkan, kemudian bandar menggoncang dadu yang memiliki gambar menggunakan alat goncang yang tertutup, setelah itu bandar membuka alat goncang dan apabila gambar dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para terdakwa maka para terdakwa akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah pasangan yang dipasang oleh para terdakwa namun apabila gambar dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para terdakwa maka bandar yang menang;
- Bahwa terdakwa terdakwa I. ALAMSYAH Bin SUHARYONO, terdakwa II. WAGIMIN Bin SLAMET (Alm) dan terdakwa III. BUDI SEHONO Bin MARIDIN (Alm) dalam melakukan permainan judi jenis dadu koprok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I NYOMAN BAGUS JIWA Anak Dari MADE SUADNYA**, dibawah **janji** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)**, saksi Junaidi Bin Humi saksi Nur Safi'i Bin Sakirun saksi Tri Abadi Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino karena bermain judi jenis koprok;

- Bahwa penangkapan terhadap **Para Terdakwa** tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan bersama tim reskrim Polres Lampung Utara yang berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui dilokasi tersebut sedang ada permainan judi jenis koprok berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada Kanit Reskrim dan meneruskan kepada kami terkait laporan masyarakat tersebut selanjutnya kami menuju lokasi dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang dan yang main saat itu lebih dari 15 (lima belas) orang dan mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang berhasil kami amankan kesemuanya pemain, sedangkan bandarnya melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan **Para Terdakwa** Bandar tersebut bernama sdr. IMI;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat Penangkapan tersebut adalah uang yang merupakan milik **Para Terdakwa**, sedangkan alat permainan judi beserta barang bukti lainnya milik sdr. IMI;
- Bahwa permainan judi tersebut dilaksanakan dihalaman belakang rumah warga yang bernama Sutikno, dimana pada saat itu pemilik rumah tidak berada dirumahnya;
- Bahwa cara bermain judi koprok tersebut yaitu dengan memasang sejumlah uang pada gambar atau angka yang telah disediakan Bandar selanjutnya Bandar mengguncangkan dadu apabila dadu yang terbuka tepat dengan pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dipertaruhkan;
- Bahwa **Para Terdakwa** dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa setahu saksi **Para Terdakwa** bekerja ada yang sebagai buruh, pedagang dan petani, dan bukan menjadi mata pencaharian **Para Terdakwa** karena hanya iseng saja bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa posisi **Para Terdakwa** pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk jongkok bermain judi dan yang berhasil melarikan diri mereka yang sedang berdiri dan melihat kedatangan kami;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Para Terdakwa** tidak ada catatan dikepolisian atau belum pernah dihukum;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan tersebut yang berhasil melarikan diri lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa target dari pihak kepolisian adalah menangkap Bandar judi koprok tersebut akan tetapi ia berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. MIKO ZALINDI Bin WAZULI**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam Perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm)**, saksi Junaidi Bin Humi saksi Nur Safi'i Bin Sakirun saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino karena bermain judi jenis koprok;
- Bahwa penangkapan terhadap **Para Terdakwa** tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi saksi melakukan penangkapan bersama tim reskrim Polres Lampung Utara yang berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut sedang ada permainan judi jenis koprok berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada Kanit Reskrim dan meneruskan kepada kami terkait laporan masyarakat tersebut selanjutnya kami menuju lokasi dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat itu berjumlah 7 (tujuh) orang dan yang main saat itu lebih dari 15 (lima belas) orang dan mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang berhasil kami amankan kesemuanya pemain, sedangkan bandarnya melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan **Para Terdakwa** Bandar tersebut bernama sdr. IMI;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat Penangkapan tersebut adalah uang yang merupakan milik **Para Terdakwa**, sedangkan alat permainan judi beserta barang bukti lainnya milik sdr. IMI;
- Bahwa permainan judi tersebut dilaksanakan di halaman belakang rumah warga yang bernama Sutikno, dimana pada saat itu pemilik rumah tidak berada di rumahnya;
- Bahwa cara bermain judi koprok tersebut yaitu dengan memasang sejumlah uang pada gambar atau angka yang telah disediakan Bandar selanjutnya Bandar mengguncangkan dadu apabila dadu yang terbuka tepat dengan pemasangan maka pemasangan tersebut mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dipertaruhkan;
- Bahwa **Para Terdakwa** dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa setahu saksi **Para Terdakwa** bekerja ada yang sebagai buruh, pedagang dan petani, dan bukan menjadi mata pencaharian **Para Terdakwa** karena hanya iseng saja bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa posisi **Para Terdakwa** pada saat dilakukan penangkapan sedang duduk jongkok bermain judi dan yang berhasil melarikan diri mereka yang sedang berdiri dan melihat kedatangan kami;
- Bahwa **Para Terdakwa** tidak ada catatan di kepolisian atau belum pernah dihukum;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan tersebut yang berhasil melarikan diri lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa target dari pihak kepolisian adalah menangkap Bandar judi koprok tersebut akan tetapi ia berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. JUNAIDI BIN HURNI**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi, saksi Wahyudi Bin Sakino, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)** karena bermain judi koprok;

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi bermain judi koprok tersebut mulai sekira pukul 21.30 WIB, dan saksi tidak mengenal Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
- Bahwa ketika saksi datang permainan judi tersebut sudah dimulai dan saat itu belum ada para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa saat itu saksi main sudah 3 (tiga) kali putaran sebelum polisi datang menangkap kami;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan atau kalah sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi, saksi Wahyudi Bin Sakino, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)** dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**4. TRIABADI BIN SUMARDI**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan penangkapan terhadap saksi, saksi Junaidi Bin Humi, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Wahyudi Bin Sakino, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)** karena bermain judi koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermain judi koprok tersebut sejak sekira pukul 21.45 WIB, dan saksi tidak mengenal Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
- Bahwa ketika saksi datang permainan judi tersebut sudah dimulai dan setahu saksi, Ketika saksi datang belum ada para terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa saksi main sudah 2 (dua) putaran sebelum polisi datang menangkap kami, akan tetapi saksi tidak mendapat keuntungan atau kalah sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Wahyudi Bin Sakino, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm)** dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**5. NUR SYAFI'I BIN SAKIRUN**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi, saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Tri Abadi Bin Sumardi, saksi Wahyudi Bin Sakino, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm)** karena bermain judi koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi bermain judi koprok tersebut sejak sekira pukul 22.00 WIB, dan saksi tidak mengenal Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
- Bahwa ketika saksi datang permainan judi tersebut sudah dimulai, dan setahu saksi ketika saksi datang para terdakwa sudah ada disana untuk bermain judi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 3 (tiga) kali putaran sebelum polisi datang menangkap kami dan saat itu saksi mengalami kekalahan sekitar Rp10.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Wahyudi Bin Sakino, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm)** dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**6. WAHYUDI BIN SAKINO**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa penangkapan terhadap saksi, saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm)** karena bermain judi koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi bermain judi koprok tersebut sejak sekira pukul 22.00 WIB, akan tetapi saksi tidak mengenal Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
- Bahwa ketika saksi datang permainan judi tersebut sudah dimulai;
- Bahwa saksi main baru 3 (tiga) kali putaran sebelum polisi datang menangkap kami dan saksi saat itu kalah sekitar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi, **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm)** dalam bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono;**

- Bahwa **Terdakwa I** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa **Terdakwa I** pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan **Terdakwa I** tersebut adalah benar;
- Bahwa **Terdakwa I** dihadirkan dalam Perkara ini terkait dengan penangkapan **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)**, **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)**, saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino karena bermain judi koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa **Terdakwa I** bermain judi koprok tersebut sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa **Terdakwa I** tidak kenal dengan Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
- Bahwa ketika **Terdakwa I** datang permainan judi tersebut sudah dimulai dan ketika **Terdakwa I** datang belum ada **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)**, **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)**, saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino untuk bermain judi;
- Bahwa **Terdakwa I** sudah bermain lima putaran sebelum polisi datang menangkap kami;
- Bahwa **Terdakwa I** saat itu dalam posisi kalah sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **Terdakwa I** menyesal atas perbuatan saksi bermain judi koprok;
- Bahwa pada saat permainan judi koprok baik **Terdakwa I** dan **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)**, **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)**, saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

**Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan Terdakwa II tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam Perkara ini terkait dengan penangkapan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino karena bermain judi koprok;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi koprok tersebut sekira pukul 21.30 WIB, dan Terdakwa II tidak mengenal Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
- Bahwa ketika Terdakwa II datang permainan judi tersebut sudah dimulai dan ketika saksi datang untuk bermain judi, Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi, dan saksi Wahyudi Bin Sakino belum ada untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa II main sudah lima putaran sebelum polisi datang menangkap kami dan saat itu posisi Terdakwa II kalah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan saksi bermain judi koprok;
- Bahwa pada saat permainan judi koprok baik Terdakwa II dan Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

## Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm);

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan Terdakwa III tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam Perkara ini terkait dengan penangkapan Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Junaidi Bin Humi, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino karena bermain judi koprok;
- Bahwa peristiwa penangkapan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
  - Bahwa **Terdakwa** III bermain judi koprok tersebut sekira pukul 22.00 WIB dan **Terdakwa** III tidak mengenal Bandar judi koprok tersebut karena bukan warga Bumi Restu;
  - Bahwa ketika **Terdakwa** III datang permainan judi tersebut sudah dimulai, dan ketika **Terdakwa** III datang **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)**, saksi Junaidi Bin Humi, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino sudah ada disana untuk bermain judi;
  - Bahwa **Terdakwa** III baru satu kali putaran sebelum polisi datang menangkap kami akan tetapi dalam permainan tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat permainan judi koprok baik **Terdakwa** III dan **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)**, saksi Junaidi Bin Humi, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - a. uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
2. 4 (empat) buah dadu;
3. 1 (satu) buah terpal warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah alat guncang;
5. 1 (satu) buah aki motor;
6. 1 (satu) buah lampu penerangan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau **Para Terdakwa** dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono bersama-sama dengan Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonno Bin Maridin (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino telah di tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah sdr. Superno yang beralamatkan di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dalam permainan judi Koprok;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa anak dari Made Suadnya, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli Yang merupakan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ada permainan perjudian jenis Dadu Koprok;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju kearah Desa Bumi Restu dan sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Desa Bumi Restu, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi melihat kebelakang rumah warga banyak orang yang sedang berkumpul memasang taruhan judi jenis dadu koprok;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), Saksi Junaidi, Saksi Nur Safi'i, Saksi Tri Abadi Dan Saksi Wahyudi;

- Bahwa pada saat itu juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang digunakan sebagai taruhan judi, 1 (satu) set alat koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah alat guncang dan 1 (satu) buah aki motor yang digunakan sebagai alat penerangan dari tempat permainan judi jenis dadu koprok tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara awalnya bandar sdr. IMI (DPO) menyiapkan 1 (satu) set alat koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru sebagai alas, 1 (satu) buah alat guncang dan 1 (satu) buah aki motor yang digunakan sebagai alat penerangan, setelah semua peralatan dadu koprok sudah siap kemudian para pemain judi menaruh uang taruhan paling kecil sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikarpet koprok sesuai dengan gambar yang dipasangkan, kemudian bandar mengguncang dadu yang memiliki gambar menggunakan alat guncang yang tertutup, setelah itu bandar membuka alat guncang dan apabila gambar dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka para pemasang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah pasangan yang dipasang oleh para pemasang dadu koprok tersebut namun apabila gambar dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka bandar yang menang;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja ada yang sebagai buruh, pedagang dan petani dan bukan menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa mereka bermain judi hanya iseng saja;
- Bahwa Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm) dan Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), dalam melakukan permainan judi jenis dadu koprok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Unsur kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, ialah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro definisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)** mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga



telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehono Bin Maridin (Alm)** telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehono Bin Maridin (Alm)** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono**, **Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehono Bin Maridin (Alm)** adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif dimana cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut dalam unsur ini adalah ikut ataupun bagian dari sesuatu atau bergabung untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah permainan judi jenis Kartu Remi yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di depan umum baik itu berupa di jalan umum atau dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh umum adalah suatu tempat dimana perbuatan yang dilakukan oleh Subjek hukum berada diruang terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain sehingga mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perbuatan Para Terdakwa yang bermain judi Koprok tersebut dapat dikatakan sebagai permainan judi?, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono bersama-sama dengan Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), saksi Junaidi Bin Hurni, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino telah di tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah sdr. Superno yang beralamatkan di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dalam permainan judi Koprok;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu koprok tersebut dengan cara awalnya bandar sdr. IMI (DPO) menyiapkan 1 (satu) set alat koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru sebagai alas, 1 (satu) buah alat guncang dan 1 (satu) buah aki motor yang digunakan sebagai alat penerangan, setelah semua peralatan dadu koprok sudah siap kemudian para pemain judi menaruhkan uang taruhan paling kecil sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikarpet koprok sesuai dengan gambar yang dipasangkan, kemudian bandar mengguncang dadu yang memiliki gambar menggunakan alat guncang yang tertutup, setelah itu bandar membuka alat guncang dan apabila gambar dadu yang keluar sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka para pemasang akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah pasangan yang dipasang oleh para pemasang dadu koprok tersebut namun apabila gambar dadu yang keluar tidak sesuai dengan gambar yang dipasang oleh para pemasang maka bandar yang menang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja ada yang sebagai buruh, pedagang dan petani dan bukan menjadikan permainan judi sebagai mata pencaharian dan Para Terdakwa mereka bermain judi hanya iseng saja;

Menimbang, bahwa ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlomban

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan;

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas meskipun tidak disebut dalam PP RI nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian adalah masuk kategori perjudian;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm)** dan **Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)** dalam melakukan permainan judi jenis koprok telah memenuhi maksud dari main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan **Para Terdakwa**;

**Ad.3. Unsur kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “pembesar yang berkuasa” yakni, pihak pemerintah atau pihak yang berwenang mengeluarkan izin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono bersama-sama dengan Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), saksi Junaidi Bin Humi, saksi Nur Safi'i Bin Sakirun, saksi Tri Abadi Bin Sumardi dan saksi Wahyudi Bin Sakino telah di tangkap pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah sdr. Superno yang beralamatkan di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dalam permainan judi Koprok;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa anak dari Made Suadnya, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli Yang merupakan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ada permainan perjudian jenis Dadu Koprok, dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju kearah Desa Bumi Restu dan sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian sesampainya di Desa Bumi Restu, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi melihat kebelakang rumah warga banyak orang yang sedang berkumpul memasang taruhan judi jenis dadu koprok, mengetahui hal tersebut kemudian saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), Saksi Junaidi, Saksi Nur Safi'i, Saksi Tri Abadi Dan Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga turut diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar yang digunakan sebagai taruhan judi, 1 (satu) set alat koprok berupa 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah karpet koprok, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah alat guncang dan 1 (satu) buah aki motor yang digunakan sebagai alat penerangan dari tempat permainan judi jenis dadu koprok tersebut;





Menimbang, bahwa Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm) dan Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), dalam melakukan permainan judi jenis dadu koprok tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan **Para Terdakwa**;

**Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif dimana salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Dan berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan adalah *kesatu* adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada diri pelaku, sedangkan *kedua* adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya, sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan prinsip dasar dalam “turut melakukan” adalah ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 18 Februari 2022 saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa anak dari Made Suadnya, saksi Miko Zalindi Bin Wazuli Yang merupakan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Desa Bumi Restu Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ada permainan perjudian jenis Dadu Koprok, dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi dan Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju kearah Desa Bumi Restu dan sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian sesampainya di Desa Bumi Restu, saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi melihat kebelakang rumah warga banyak orang yang sedang berkumpul memasang taruhan judi jenis dadu koprok, mengetahui hal tersebut kemudian saksi I Nyoman Wahyu Bagus Jiwa, saksi Miko Zalindi beserta Anggota Satresmob Polres Lampung Utara lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm), Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm), Saksi Junaidi, Saksi Nur Safi’i, Saksi Tri Abadi Dan Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri **Para Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri **Para Terdakwa**, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP **Para Terdakwa** harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, 4 (empat) buah dadu, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah alat guncang, 1 (satu) buah aki motor, 1 (satu) buah lampu penerangan yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Junaidi Bin Hurni Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junaidi Bin Hurni Dkk;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu



Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. Alamsyah Bin Suharyono, Terdakwa II. Wagimin Bin Slamet (Alm) dan Terdakwa III. Budi Sehonon Bin Maridin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
    - a. uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
    - b. uang pecahan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - d. uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
  - 4 (empat) buah dadu;
  - 1 (satu) buah terpal warna biru;
  - 1 (satu) buah alat guncang;
  - 1 (satu) buah aki motor;
  - 1 (satu) buah lampu penerangan;
- Dipergunakan dalam perkara Junaidi Bin Humi Dkk;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. dan Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29